

Bedah Sesar: Antara Keperluan dan Permintaan

Oleh: Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA*

Bedah sesar (*caesarean section*) ialah tindakan medis yang dilakukan tim dokter dalam persalinan dengan melakukan pembedahan berupa irisan di perut ibu dan rahimnya untuk mengeluarkan bayi lalu menjahitnya kembali. Tindakan medis ini pada umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainnya.

Menurut ilmu kedokteran, ada beberapa sebab atau indikasi medis yang dipertimbangkan sebelum bedah sesar dilakukan, yaitu antara lain seperti berikut: proses persalinan normal yang lama atau kegagalan proses persalinan normal (*distosia*), detak jantung janin melambat (*fetal distress*), adanya kelelahan persalinan, komplikasi pre-eklampsia, sang ibu menderita herpes, putus tali pusar, risiko luka parah pada rahim, sang bayi dalam posisi sungsang atau menyamping, kegagalan persalinan dengan induksi, kegagalan persalinan dengan alat bantu (*forceps* atau vakum), bayi besar (*makrosomia* - berat badan lahir lebih dari 4,2 kg), masalah plasenta seperti *plasenta previa* (ari-ari menutupi jalan lahir), *placental abruption* atau *placenta accreta*, kontraksi pada pinggul, sebelumnya pernah mengalami masalah pada penyembuhan perineum (oleh proses persalinan sebelumnya atau penyakit *Crohn*), angka d-dimer tinggi bagi ibu hamil yang menderita sindrom antibodi antifosfolipid, CPD atau *cephalo pelvic disproportion* (proporsi panggul dan kepala bayi yang tidak pas, sehingga persalinan terhambat), kepala bayi jauh lebih besar dari ukuran normal (*hidrosefalus*), dan ibu menderita hipertensi (penyakit tekanan darah tinggi). (Lihat Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar)

Dokter tentu tidak akan menyarankan bedah sesar jika salah satu sebab atau indikasi medis di atas tidak ada dan si ibu bisa melahirkan secara normal. Dengan demikian bedah sesar seharusnya hanya dilakukan karena alasan medis dan sesuai dengan keperluan, yaitu demi menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya.

Namun akhir-akhir ini ada tren di tengah-tengah masyarakat, yaitu banyak kalangan keluarga muda,


khususnya kalangan menengah ke atas dan para selebritis, yang justru meminta melahirkan anak secara bedah sesar, padahal mereka mampu melahirkan secara normal. Alasan mereka membuat permintaan seperti itu antara lain ialah mudah menghafal tanggal lahir anak karena mereka sendiri yang menentukan hari kelahirannya. Anak mempunyai waktu dan tanggal lahir yang keren seperti umpamanya lahir pada jam 05.55 tanggal 05.05.2005, dan menjaga kondisi vagina agar tetap kencang karena tidak terkena dampak kelahiran.

Untuk mendapatkan apa yang mereka mau, mereka tidak masalah mengeluarkan biaya jutaan rupiah dan sang ibu mau berkorban dibedah perutnya serta menanggung semua risiko dari pembedahan tersebut.

Pertanyaannya ialah, bolehkah bedah sesar dilakukan dengan alasan seperti di atas? Bagaimanakah hukum Islam mengenai hal ini? Tidak diragukan lagi jika bedah sesar dilakukan karena alasan dan sebab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya maka syariat Islam tentu membolehkan bahkan mewajibkannya jika tiada cara lain selain itu. Hal ini berdasarkan kepada dua hadis Rasulullah saw. berikut:

عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء، إلا داء واحد، قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم (رواه الترمذي)

Dari Usamah bin Syarik [diriwayatkan] berkata: Orang-orang Arab Badui berkata: Wahai Rasulullah bolehkah kami berobat? Beliau menjawab: "Ya wahai hamba-hamba Allah, karena sungguh Allah tidak membuat suatu penyakit melainkan Dia juga membuat kesembuhan, atau beliau bersabda: obat, kecuali satu



penyakit. Mereka bertanya: Apa dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “tua”. (HR. At-Tirmidzi).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

Dari Abu ad-Dardak [diriwayatkan] berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sungguh Allah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia membuat obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan janganlah kamu berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud).

Dua hadis di atas menegaskan supaya kita berobat apabila sakit. Bedah sesar adalah salah satu cara pengobatan bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam persalinan. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan dan keselamatan sang ibu dan atau bayinya maka bedah sesar wajib dilakukan.

Namun jika bedah sesar dilakukan hanya karena sebab dan alasan yang remeh-temeh, bukan alasan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayinya, dan sang ibu tersebut sebenarnya bisa melahirkan secara normal, maka bedah sesar haram dilakukan. Hal ini berdasarkan beberapa argumen berikut:

Pertama: Bedah sesar melukai perut ibu dan rahimnya meskipun akan dipulihkan semula. Padahal melukai diri sendiri dan orang lain dan apalagi bunuh diri dan membunuh orang lain itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Hal ini karena diri kita bukan milik kita, tetapi milik Allah Ta’ala sebagaimana dalam firmanNya:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٦

“(yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun” Sungguh kita adalah milik Allah dan sungguh kepadaNya kita kembali).”. (QS. al-Baqarah: 156).

Di dalam sebuah hadis juga dinyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Dari Ubadah bin ash-Shamit [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw. “memutuskan tidak boleh membahayakan diri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, kaedah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

“Bahaya itu (harus) dihilangkan”.

Kedua: Bedah sesar mempunyai risiko yang lebih besar dibanding persalinan biasa. Data statistik dari 1990-an menyebutkan bahwa kurang dari 1 kematian dari 2.500 yang menjalani bedah sesar, dibandingkan dengan 1 dari 10.000 untuk persalinan normal. Akan tetapi angka kematian untuk kedua proses persalinan tersebut

terus menurun sekarang ini. Badan kesehatan Britania Raya menyebutkan risiko kematian ibu yang menjalani bedah sesar adalah tiga kali risiko kematian ketika menjalani persalinan normal. (Lihat Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar). Apabila persalinan normal bisa dilakukan maka mengapa mengambil risiko bedah sesar hanya karena alasan remeh temeh?

Ketiga: Manfaat bedah sesar karena alasan remeh temeh lebih kecil dibanding risikonya. Jika manfaat bedah sesar karena alasan remeh temeh sama dengan risikonya saja lebih baik bedah sesar itu dihindari karena ada kaedah yang menyatakan:

دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة

“Menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat.”Apalagi jika manfaat bedah sesar karena alasan remeh temeh lebih kecil dibanding risikonya, ia wajib dihindari.

Keempat: Bedah sesar memerlukan biaya yang lebih besar daripada persalinan biasa. Ini berarti pembaziran dan perbuatan mubazir telah dilarang oleh syariat Islam, sebagaimana firman Allah:

وَأَتَى ذَا آلِ قَرْيَبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْأَلْمَسَّ كَيْنَ وَأَبَىٰ ۚ
السَّبِيلَ وَلَا يُبْدِرَنَّ تَبِيبًا ۖ إِنَّ أَلْمُبْدِرِينَ كَانُوا
إِخْرَاقًا ۚ وَالْأَشْيَاطِينَ ۚ وَكَانَ الْأَشْيَاطُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya “. (QS. al-Israk: 26-27)

Kelima: Bedah sesar dijadikan sarana untuk mencari uang bagi sebagian dokter dan rumah sakit secara menyalahi aturan. Melihat banyaknya permintaan bedah sesar, membuat sebagian dokter dan atau manajemen rumah sakit tergiur sehingga justru menyarankan pasien untuk dilakukan bedah sesar karena sebab atau alasan yang remeh temeh. Hal ini karena bedah sesar menguntungkan dokter dan atau rumah sakit tersebut. Akan tetapi hal ini berarti pelanggaran terhadap kode etik dokter, SOP dan peraturan rumah sakit serta ajaran agama.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bedah sesar dibenarkan bahkan diwajibkan jika ada alasan medis dan demi menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya. Bedah sesar haram dilakukan jika hanya berdasarkan alasan yang dibuat-buat atau sebab remeh temeh dan sang ibu bisa bersalin secara normal. Hal ini disebabkan karena risiko bedah sesar lebih besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Wallahu a’lam.

*Dosen FH UMY dan anggota Divisi Fatwa MTT PP Muhammadiyah